



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 35/LP/PL/ADM/Prov/16.00/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : MUHLISIN

No.KTP : 3527142805930001

Alamat/Tempat Tinggal : Gading Laok Kabupaten Sampang

Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 28-06-1993

Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa

MELAPORKAN

KPU Kabupaten Sampang dan KPU Provinsi Jawa Timur Dengan laporan bertanggal 15 April 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 35/LP/PL/ADM/Prov/16.00/IV/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :



1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa status penyintas Warga Kabupaten Sampang di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya tetap masih berada di bawah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Sampang, sehingga hak yang harus diperoleh yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang menjadi kewajiban untuk memenuhinya secara territorial karena penyintas masih sah sebagai masyarakat Sampang. Kecuali hal lain secara khusus mendapatkan persetujuan dari penyintas.
- b. Bahwa perubahan status dari DPT menjadi DPTb pada penyintas warga Kabupaten Sampang yang berada di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut.
- c. Bahwa sebagaimana poin b, KPU Kabupaten Sampang menggunakan dasar yang salah yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf H peraturan KPU No 9 tahun 2019, yang mana peraturan ini untuk korban bencana alam yang sifatnya darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantisipasinya. Keterangan tersebut kami peroleh berdasarkan form keterangan Model A.5 KPU pada kolom alasan pindah domisili.
- d. bahwa penyintas Sampang tidak pernah mengajukan pindah pilih, maka secara administrasi warga penyintas yang di Jemundo tetap tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT), di tempat pemungutan suara (TPS) Kabupaten Sampang sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) Pelapor.
- e. bahwa peristiwa perubahan status dari DPT menjadi DPTb baru disampaikan kepada penyintas warga Sampang di Jemundo pada tanggal 12 April 2019 bahwa status pemilihan penyintas Sampang berubah dari DPT menjadi DPTb.
- f. bahwa akibat sebagaimana pada point 5 (lima) di atas telah



terjadi pelimpahan wewenang dari KPU Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pengesahan dan persetujuan dari KPU Provinsi sebagai penanggung jawab tertinggi di lingkungan Jawa Timur.

- g. sebagaimana yang terdapat pada point f di atas, baik KPU Kabupaten Sampang maupun KPU Provinsi Jawa Timur tidak mengindahkan point nomor 1 (satu) sehingga pelapor memandang para terlapor tidak memiliki kapasitas dalam melihat sebuah duduk persoalan sehingga keputusan yang diambilnya bersifat sewenang-wenang.

Adapun berdasarkan uraian singkat diatas mengenai dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pihak terlapor sehingga pelapor meminta hal-hal yang diputuskan ialah sebagai berikut:

- a. Menuntut adanya sanksi administrasi kepada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang maupun KPU Provinsi Jawa Timur atas pelanggaran perubahan status dari DPT menjadi DPTb serta mengusut secara tuntas dengan seksama mengenai proses terbitnya form A.5 KPU. Dan ditindak secara hukum pidana jika ada pihak yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan hak kepada penyintas Sampang Puspa Agro untuk menggunakan hak pilihnya pada 3 (tiga) surat suara lainnya yaitu pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sampang;
- c. Bahwa Penyintas Sampang yang di Jemundo Puspa Agro dalam setiap penyelenggaraan pemilihan baik itu PEMILU maupun PILKADA tetap merupakan kewajiban/dibawah naungan KPU Sampang kecuali dalam keadaan tertentu yang telah disepakati dan disetujui oleh Penyintas Sampang.

2. Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Foto copy KTP atas nama MUHLISIN
2	P-2	Foto copy KTP atas nama MAT RASID
3	P-3	Data Base KPU lindungi hak pilih atas nama MUHLISIN dan MAT ROSID



4	P-4	Screenshot WhatsApp petugas PPK taman tentang A5
5	P-5	Copy Releas Kontras tanggal 12 april 2019

3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 4 orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1

Nama : Nur Holis

Alamat : Ds. Blu'uran, RT/RW 0/0, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang,

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Dalam keteranganya Saksi menyatakan :

- a. Bahwa Saksi merupakan penyintas Sampang yang bertempat tinggal di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2013.
- b. Bahwa Saksi telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2019 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2018.
- c. Bahwa Saksi merasa kerahasiaan pilihannya lebih terjaga pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebab saksi tidak memilih di TPS khusus melainkan membaur dengan warga Jemundo di TPS wilayah setempat.
- d. Bahwa Saksi selalu mendapat larangan untuk memilih di Kabupaten Sampang oleh Pak Eko yang merupakan petugas intelkam Polres Sampang dan Pak Wahono dari Polda. Hal tersebut diketahui dari Ali Murtadha alias Ustad Tajul.
- e. Bahwa Saksi tidak merasa terancam apabila pulang ke Sampang baik untuk kepentingan keluarga atau kepentingan menggunakan hak pilih pada pemilihan umum.
- f. Bahwa Saksi selalu memiliki keinginan untuk dapat



menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Sampang dan bukan di TPS Khusus karena ingin mendapatkan 5 (lima) jenis Surat Suara, bukan hanya 2 (dua) jenis Surat Suara yaitu surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara Anggota DPD Jawa Timur.

Saksi 2

Nama : Ali Murtadha alias Ustadz Tajul.

Alamat : Ds. Karang Gayam Kec. Omben Kabupaten. Sampang

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam keteranganya di depan Majelis Pemeriksaan saksi menerangkan bahwa :

- a. Bahwa Saksi merupakan penyintas warga Sampang yang bertempat tinggal di Rusunawa Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bahwa Saksi memiliki keinginan untuk dapat memilih di wilayah Kabupaten Sampang dan berat hati apabila memilih di TPS Khusus Jemundo karena hanya akan mendapatkan 2 (dua) jenis Surat Suara.
- c. Bahwa Saksi tidak mendapatkan sosialisasi mengenai perpindahan hak pilihnya dari yang semula DPT menjadi DPTb.
- d. Bahwa warga Penyintas Sampang yang menghuni Rusunawa Puspa Agro menginginkan untuk tidak memilih di TPS Khusus melainkan memilih di TPS lain yang berada di luar Rusunawa Puspa Agro agar kerahasiaan suaranya lebih terjaga karena Saksi khawatir suara Penyintas Sampang akan dijadikan bahan berita bohong apabila memilih di TPS Khusus.
- e. Bahwa apabila warga penyintas Sampang difasilitasi untuk dapat memilih di Sampang maka tidak akan ada masalah. Namun, menurut Pak Eko apabila memilih di Sampang akan menimbulkan masalah keamanan.



Saksi 3

Nama : Sauki

Alamat : Ds. Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.

Pekerjaan : Wiraswasta.

pada 2019 ini saksi menjadi anggota KPPS 6 TPS 21, bagian menjaga kotak suara, saksi Pelapor kemarin menyatakan mendapatkan dua surat suara, yaitu untuk Pilpres, dan DPD, sedangkan pada 2014 mendapatkan (4) empat Surat Suara, saksi menyatakan bahwa pada Pemilu 2019 ini bisa memilih dengan bebas dan aman, dan memang tidak bisa memilih di luar Rusun, tapi saksi merasa kerahasiaanya terjaga, namun saksi merasa tidak mendapatkan informasi sebelumnya terkait nanti mendapatkan berapa Surat Suara pada Pemilu 2019.

Saksi 4

Nama : Bunidin

Alamat : Dsn. Nang Kernang, RT/RW.000/000, Kelurahan Karang Gayam, Kecamatan Omben

Pada Pemilu 2019 saksi menjadi anggota KPPS di TPS Rusunawa Jemundo, Saksi menyatakan dapat melaksanakan Proses Pemungutan di TPS Jemundo dengan aman.

4. Uraian jawaban Terlapor

a. Bahwa Terlapor II (KPU Provinsi Jawa Timur) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 8 ayat (1), Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT;
- 2) Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 ayat (2) huruf g, keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam poin 1 adalah pindah domisili;
- 3) Bahwa secara *de facto* para Penyintas Rusunawa telah pindah domisili di Kabupaten Sidoarjo;
- 4) Bahwa sesuai dengan SK KPU RI No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT dan Surat No: 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Tahap Kedua, ada potensi DPTb yang terkonsentrasi di suatu wilayah yang bisa difasilitasi untuk dibentuk TPS berbasis DPTb;



- 5) Bahwa Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kabupaten Sampang pada status Pemilih Penyintas Sampang yang berada di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Puspa Agro, Jemundo Taman Sidoarjo dalam Pemilihan Peserta Pemilu tanggal 17 April 2019 merupakan bentuk fasilitasi KPU Provinsi Jawa Timur kepada Penyintas Sampang yang berada di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Puspa Agro, Jemundo Taman Sidoarjo;
- 6) Bahwa sampai saat ini tidak ada larangan dari KPU jika Pemilih yang tercatat dalam DPTb ingin menggunakan hak pilihnya di TPS asal yang tercatat dalam DPT;
- 7) Bahwa justru dengan adanya fasilitasi sebagaimana angka 1, KPU Provinsi telah menjamin terpenuhinya hak konstitusi Penyintas Rusunawa Puspa Agro Jemundo untuk melaksanakan hak pilihnya apabila tidak dapat memilih di TPS asal.

b. Bahwa Terlapor I (KPU Kabupaten Sampang) dalam sidang Pemeriksaan ini juga memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan pasal 210 UU No 7/2017 Tentang Pemilihan Umum “Daftar Pemilih Tetap dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb yang dimaksud adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Atas dasar inilah KPU Sampang menyusun DPTb sesuai dengan wilayah kerjanya serta berkoordinasi secara aktif saling tukar informasi dengan Kabupaten/Kota lain dalam hal fasilitasi bagi warga Sampang di Kabupaten/kota tersebut; **(T-001)**
- 2) Bahwa mengacu pada SK KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/ 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK,DPTb dan Perbaikan DPT **(T-002)** dan



Surat nomor : 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Perihal rekapitulasi dan Penetapan DPTb Tahap Kedua, yang pada pokoknya Kabupaten/Kota diperintahkan untuk melakukan pendataan DPTb di daerah-daerah potensi DPTb besar yang terkonsentrasi di suatu wilayah, salah satu daerah yang masuk kategori tersebut adalah korban bencana sosial di Jemundo; **(T-003)**

3) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, KPU Sampang menerima surat permintaan data dari KPU Sidoarjo perihal Data Pemilih Pengungsi Syiah Jemundo. Dalam surat nomor : 127/PL.012-SD/3515/ Kab/II/2019, KPU Sidoarjo meminta data by name by address pemilih Jemundo sebagai bahan penyusunan DPTb. **(T-004)**

4) Bahwa KPU Sampang langsung merespons permintaan KPU Sidoarjo tersebut dengan cara sebagai berikut :

4.1. Melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi. Konsultasi diperlukan sebagai bagian dari sikap kehati-hatian KPU Sampang. Dari hasil konsultasi tersebut diperoleh informasi bahwa:

4.1.1. Fasilitas hak pilih pengungsi Jemundo dengan mekanisme DPTb atau pindah memilih;

4.1.2. Pemenuhan surat suara pengungsi Jemundo menyesuaikan dengan alamat asal pemilih dan tujuan pindah memilih sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) PKPU 37 Tahun 2018.

4.2. Melakukan penelitian dan pengecekan identitas pemilih yang ada di Jemundo dalam DPT. Data yang digunakan adalah DPT yang ditetapkan pada tgl 8 Desember 2018. Hasil identifikasinya sebagai berikut : **(T-005)**

4.2.1. Terdaftar di DPT di TPS 22 Ds.Karang Gayam, Kecamatan Omben sebanyak 102 Pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 53 dan pemilih perempuan sebanyak 49. **(T-006)**

4.2.2. Terdaftar di DPT TPS 60 Ds Bluuran Kecamatan Karang Penang sebanyak 122 Pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 62 dan pemilih perempuan



sebanyak 60. **(T-007)**

4.3. Memenuhi permintaan KPU Sidoarjo dengan cara mengirim data pemilih yang diminta lengkap *by name by address* dan foto dokumen kependudukan berupa KTP-el. Pengiriman dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 melalui email. **(T-008)**

- 5) Bahwa oleh karena sudah dipastikan difasilitasi dalam DPTb oleh KPU Sidoarjo, maka pada tanggal 18 Maret 2019 PPS Desa Karang Gayam, Kec Omben dan PPS Ds Bluuran Kec Karang Penang melakukan pencoretan dan/atau penandaan dalam kolom keterangan DPT. Hal ini mengacu pada ketentuan pada ketentuan SK KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/ 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT Juncto pasal 38 ayat (1a) PKPU 37/2018; **(T-009)**
- 6) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas, KPU Sampang melakukan restrukturisasi TPS dalam lingkup satu Desa/Kel terhadap TPS nomor 22 dan TPS nomor 60. Hal ini mengacu pada saran dari KPU Provinsi. **(T-010)**
- 7) Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, KPU Sampang melakukan Rapat Pleno Terbuka (RPT) rekapitulasi DPTb Tahap kedua. Dalam RPT tersebut KPU Sampang menyampaikan kepada semua stake holder seperti Bawaslu, Saksi Paslon, Pilpres, Parpol dan pemerintah Daerah tentang perubahan status pemilih Jemundo dan restrukturisasi TPS dan/atau pengurangan TPS dengan alasan korban bencana sosial. **(T-011)**
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Surat KPU RI No. 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019. KPU Kabupaten Sampang melakukan perpanjangan pengurusan pindah memilih dengan ketentuan tertentu termasuk untuk pemilih kategori korban bencana sampai 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara atau sampai dengan 10 April



2019; **(T-012)**

- 9) Bahwa Terkait dengan kasus aquo, KPU Sampang telah meneliti dan mengecek kembali terhadap 14 Pemilih berdasarkan laporan masyarakat belum difasilitasi DPTb. Hasil pengecekan tersebut hanya 8 pemilih yang terdaftar dalam DPT sehingga dapat difasilitasi DPTb. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 data hasil pengecekan tersebut dikirim ke KPU Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
- 10) Bahwa berkaitan dengan keberatan dari pelapor mengenai pembatasan jumlah surat suara yang diberikan di TPS dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a) Bahwa di dalam ketentuan pasal 28J ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa pemenuhan hak terhadap setiap orang, selain hak hidup dan hak dasar lainnya sifatnya relatif bergantung pada pertimbangan-pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini berarti sekalipun pemilih Jemundo memenuhi syarat sebagai pemilih, akan tetapi penggunaan hak untuk memilih haruslah mempertimbangkan sebagaimana frase terakhir pasal 28J diatas;
 - b) Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 36 ayat (4) PKPU 37/2018 penggunaan hak untuk memilih bagi DPTb di Jemundo adalah surat suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPD RI. Hal ini karena kategori mereka pindah memilih ke Kabupaten/Kota lain di dalam 1 (satu) daerah Provinsi. Bagaimana dengan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota? Berdasarkan pasal dalam PKPU diatas, tidak dapat dipenuhi oleh karena perbedaan Dapil antara Kabupaten asal pemilih, dengan Kabupaten tujuan pindah memilih;
- 11) Bahwa berkaitan dengan keberatan dari pelapor



mengenai kerahasiaan pengelompokan dalam 1 (satu) TPS atau tidak berbaur dengan warga sekitar Jemundo lainnya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa di dalam ketentuan UU 7/2017, PKPU 37/2018, SK KPU RI maupun berbagai surat dari KPU RI diatur mengenai pendirian TPS berbasis DPTb dengan ketentuan dengan syarat tertentu. Syarat dan ketentuan tertentu tersebut menyangkut banyaknya pemilih DPTb yang terkonsentrasi dan ketersediaan surat suara di TPS. Dengan jumlah awal pemilih DPTb Jemundo kurang lebih sebanyak 224 dan tambahan pasca putusan MK sebanyak 8 pemilih. Maka besar kemungkinan hak pilihnya tidak dapat dipenuhi oleh karena ketersediaan surat suara di TPS hanya sejumlah DPT ditambah 2%;
 - b) Bahwa prinsip kerahasiaan dalam UU 7/2017 menyangkut pada larangan kepada pemilih untuk memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Bukan pada kecenderungan pilihan pemilih dalam satu TPS tertentu. Sehingga keberatan pelapor tidak relevan.
- 12) Bahwa berkaitan dengan keberatan dari pelapor yang membandingkan fasilitasi hak pilih antara Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa memang pada saat Pilkada 2018 lokasi TPS untuk memenuhi hak pilih warga di tempatkan di Jemundo. Hal demikian mengacu pada Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 88/PR.02.1-SD/35/PROV/VI/2018 Juncto Surat KPU RI Nomor 553/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, yang pada pokok suratnya memberikan ijin dan/atau diskresi kepada KPU Sampang untuk mendirikan TPS di Jemundo; **(T-013)**
 - b) Bahwa ijin yang diberikan oleh KPU RI tersebut merupakan buah dari hasil perjuangan panjang dan melelahkan KPU Sampang selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan Maret. Hal ini karena baik UU No



10/2016 maupun PKPU 2/2017 Tentang Mutarlih dan PKPU 8/2018 Tentang Pungut Pitung sama sekali tidak memberikan tempat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mendirikan TPS di luar wilayah administratifnya maupun peruntukan TPS khusus untuk korban bencana konflik sosial;

- c) Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 perencanaan awal KPU Sampang tetap ingin menempatkan TPS di Jemondo, sebagaimana perlakuan pada saat Pilkada 2018 yang lalu. Hal ini ditunjukkan pada saat restrukturisasi TPS dari TPS Pilkada ke TPS Pemilu 2019 KPU Sampang tetap mempertahankan komposisi pemilih di Jemundo dalam TPS khusus, yang tidak berbaur dengan pemilih lainnya.
- 13) Bahwa berkaitan dengan keberatan dari pelapor yang mempersoalkan alasan keamanan sebagai alasan klise dari aparat keamanan dapat kami jelaskan sebagai berikut :
- a) Bahwa problem sosial yang terjadi di Desa Karang Gayam Kec Omben dan Desa Bluuran Kec Karang Penang adalah konflik sosial berkepanjangan yang menyebabkan disharmoni masyarakat. Pihak keamanan dan pemerintah daerah cenderung ketat untuk memperbolehkan KPU Sampang mencampur pemilih Jemundo dengan pemilih lain di desa atau Kecamatan tersebut. Pada proses coklit Pilkada di periode Bulan Februari 2018 misalnya, beberapa tokoh masyarakat menanyakan kepada PPDP mengapa masih ada data pemilih Jemundo dalam form model A-KWK atau bahan coklit.
 - b) Demikian juga pada penetapan DPS dan DPSHP. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan KPU Sampang memperlakukan khusus dalam rangka pemenuhan hak pilih warga di Jemundo.



c. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor II menghadirkan (3) tiga orang Saksi, yaitu :

Saksi 1

Nama : Abdillah Adhi, SE

Alamat : Ds. Kenongo, RT/RW.003/001, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Pekerjaan : anggota KPU Kabupaten Sidoarjo

Saksi 2

Nama : Yenik Wahyuningsih

Alamat : Medaeng Tengah, RT/RW 011/005, Ds. Kedungturi, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Pekerjaan : PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Taman

Saksi 3

Nama : Ulunudin Mughiez

Alamat : Jl. Sawunggaling 4/12 RT/RW 010/001, Ds/Kel Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Pekerjaan : PPS Jemundo.

Yang kesemuanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa merujuk Surat KPU RI Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dalam PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (3), keadaan tertentu dan kondisi tertentu tersebut salah satunya meliputi pemilih yang pindah domisili dan pemilih yang terkena bencana.
- 2) Menindaklanjuti Surat Keputusan KPU RI sebagaimana dimaksud angka 1, maka pada tanggal 6 Februari 2019, dalam rangka memfasilitasi hak pilih pengungsi Syiah dari Kabupaten Sampang yang berdomisili di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, KPU



Kabupaten Sidoarjo mengirim surat kepada KPU Kabupaten Sampang terkait Data Pemilih Pengungsi Syiah yang tinggal di Jemundo, sebagai bahan penyusunan DPTb.

- 3) Selanjutnya sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua, di mana di dalam Surat tersebut, KPU RI memerintahkan agar KPU Kabupaten/Kota mengintensifkan pelayanan DPTb di daerah-daerah potensi DPTb besar yang terkonsentrasi di suatu wilayah;
- 4) Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Nomor 125/K.JI-24/PM.00.02/III/2019 perihal Saran Perbaikan DPTb & DPK, meminta kepada KPU Kabupaten Sidoarjo agar memastikan status pemilih pengungsi Syiah yang ada di Jemundo Kecamatan Taman, maka menindaklanjuti permintaan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo melalui PPK Taman dan PPS Jemundo menemui Ust Ali Mustadha alias Ust Tajul Muluk (Warga Sampang yang menjadi Pengungsi di Rusun Puspa Agro). PPK Taman dan PPS Jemundo berkumpul di balai Desa Jemundo, yang kebetulan kala itu ada survei Gudang Logistik PPK Taman oleh KPU;
- 5) Sebelum berangkat ke Rusunawa Puspo Agro, PPS Jemundo mengundang ROSID ke balai desa jemundo. Rosid adalah salah satu warga pengungsi yang sering sebagai penghubung Warga Pengungsi dengan pihak Pemerintah Desa Jemundo, misalnya terkait dengan beras raskin;
- 6) Di balai Desa Jemundo, Ketua PPK (M. Faishol) menyampaikan ke Rosid terkait rencana pendataan pengungsi Syiah dan pendirian TPS di Rusunawa Puspa Agro dan meminta waktu untuk dipertemukan dengan ust. Tajul Muluk selaku pimpinannya. Menurut Rosid, kala itu, ust Tajul tidak ada di Rusun (sedang ke



Malang);

- 7) Akhirnya, disepakati hari sabtu untuk pertemuan PPK, PPS dan warga Pengungsi. Namun, pembicaraan di balai desa tetap dilanjutkan, PPK menyampaikan ke Rosid, bahwasannya sesuai keputusan KPU, Warga pengungsi akan dilayani dalam pemilihan ini sebagai pemilih DPTb, dan akan didirikan 1 (satu) TPS DPTb di Rusun Puspa Agro;
- 8) Pada saat itu juga disepakati tentang pembentukan KPPS dengan formula separuh warga asli jemundo dan separuh dari warga Rusun untuk memudahkan kordinasi. Dan kesepakatan ini dengan catatan harus ada persetujuan ust Tajul. PPK mengiyakan permintaan Rosid itu. Dan PPK meminta Rosid agar menyampaikan ke Ust Tajul;
- 9) Sabtu siang, sesuai kesepakatan, ada pertemuan PPK, PPS dan Ust. Tajul selaku pemimpin warga pengungsi. PPK diwakili Bpk Suheri, Hasan Abduh dan Yenik. PPS diwakili Ulumudin Mughist dan Suskarjanti. Pada siang itu, PPK langsung menyampaikan ke ust Tajul tentang hal teknis pembentukan KPPS. Pada pertemuan ini tidak banyak hal yang dibahas, hanya terkait pembentukan KPPS di TPS DPTb.



Dalam sidang pemeriksaan perkara kali ini Majelis Pemeriksa juga menghadirkan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Bawaslu Kabupaten Sampang sebagai pihak terkait, yang dalam keteranganya menerangkan bahwa :

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ;

- 1) Bahwa pada tahun 2014 berkaitan dengan pemilihan presiden, wakil presiden status pengungsi syi'ah sebagai pemilih dengan status pemilih Sidoarjo, berdasar pada UU No 42 tahun 2008 dan peraturan KPU bahwa setiap orang yang telah berdomisili di suatu tempat minimal 6 bulan, maka dapat diberikan surat keterangan domisili;
- 2) Bahwa terkait dengan ketentuan ini, maka pengungsi Syi'ah dimasukkan kepada pemilih di TPS 09 dan TPS 11 Jemoundo Kecamatan Taman (digabungkan dengan

pemilih diluar warga Syi'ah);

- 3) Bahwa pada tahun 2015, berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, status pengungsi Syi'ah tidak terkategori sebagai pemilih dan tidak mempunyai hak untuk memilih berdasar UU No 10 tahun 2016 perubahan dari UU No 1 tahun 2015;
- 4) Bahwa pada tahun 2018 berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur yang bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang status pengungsi Syi'ah berstatus sebagai pemilih DPT Sampang dengan didirikan TPS oleh KPU Sampang di Jemundo kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- 5) Bahwa pada tahun 2019 berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten status pengungsi Syi'ah berstatus sebagai DPT Sampang berdasar UU No 7 tahun 2017 pasal 1 ayat (34) pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- 6) Berdasar UU No 7 tahun 2017 pasal 348 ayat (1) bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi ;
 - a) Pemilik kartu penduduk elektronik yang terdaftar di DPT di TPS yang bersangkutan.
 - b) Pemilik kartu penduduk elektronik yang bterdaftar di DPTb.
7. Bahwa berkaitan dengan point 6 diatas, maka status pemilih pengungsi Syi'ah dapat dikategorikan sebagai pemilih DPT dan/atau DPTb;
8. Bahwa selanjutnya pengungsi Syi'ah dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara;
 - a) Menjadi pemilih DPT dengan menggunakan hak pilihnya di daerah asal (Sampang).
 - b) Berubah status sebagai pemilih pindahan (DPTb) dengan konsekwensi kehilangan hak untuk memilih DPRD kabupaten, DPR RI, DPR Provinsi.
9. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 pengungsi Syi'ah



tercatat sebagai pemilih DPTb dan menggunakan hak pilihnya di tps 21 (pemilih 218) desa Jemundo Kecamatan Taman.

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ;

- 1) Bahwa untuk melindungi hak pilih pengungsi Syi'ah Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Saran perbaikan ini tertuang dalam nomer 125/K.JI-24/PM.00.02/III/2019 perihal saran perbaikan DPTb dan DPK tanggal 20 maret 2019;
- 3) Bahwa isi saran perbaikan ini ; meminta KPU Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan status pemilih pengungsi Syi'ah yang ada di Jemondo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Bawaslu Kabupaten Sampang;

- 1) Bawaslu selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang, termasuk masalah DPTb di Jemundo.
- 2) Bahwa sejak awal Bawaslu Kabupaten Sampang sudah memperkirakan bahwa pemilih yang berada di Jemundo akan dijadikan DPTB pada Pemilu 2019, untuk itu jajaran pengawas tanggal 18 Maret 2019 sudah memastikan bahwa daftar pemilih tersebut sudah dicoret dari DPT dan terdaftar di DPTb untuk Kabupaten Sidoarjo.



5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu 2019 dan telah melengkapi syarat Formil dan Materiil perkara yang dimaksud pada tanggal 15 April 2019;
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan mendengar Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi-saksi, serta beberapa pihak terkait pada Sidang Pemeriksaan;
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan aturan dan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam

menggunakan hak pilihnya, telah melakukan pendataan DPTb di Lapas, Rutan, pondok pesantren, akademi AL, dan lain-lain termasuk pengungsi kelompok Syiah dari Kabupaten Sampang di Rumah Susun Jemundo Kabupaten Sidoarjo. Sesuai peraturan yang ada, SK KPU RI No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT dan Surat No: 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Tahap Kedua, ada potensi DPTb yang terkonsentrasi di suatu wilayah yang bisa difasilitasi untuk dibentuk TPS berbasis DPTb, jika pemilih pindah yang terkonsentrasi pada suatu tempat berjumlah banyak dan memungkinkan untuk didirikan TPS, maka dapat didirikan TPS berbasis DPTb di lokasi tersebut.

- 4) Bahwa dalam melakukan pendataan tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo diwakili oleh PPK Taman dan PPS Jemundo telah mendatangi lokasi Rumah Susun Jemundo bertemu dengan perwakilan pengungsi kelompok Syiah untuk melakukan koordinasi dan pendataan pemilih terkait rencana pendirian TPS berbasis DPTb di lokasi pengungsi kelompok Syiah di Jemundo.
- 5) Bahwa dalam koordinasi tersebut, berdasarkan pendataan jumlah pengguna hak pilih pengungsi kelompok Syiah di Rumah Susun Jemundo didapatkan jumlah 224 pemilih dengan mendasarkan pada jumlah pemilih Pilkada Sampang tahun 2018. Atas data ini terdapat koreksi terkait jumlah pemilih yang berada di Rumah Susun Jemundo menjadi 218 untuk Pemilu 2019.
- 6) Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Pelapor terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 21 Jemundo berjalan aman, tanpa adanya ancaman, serta terjaga kerahasiaanya, namun warga rusun di Jemundo menginginkan menggunakan hak pilihnya di TPS luar rusun, bukan TPS khusus di rusun;
- 7) Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Terlapor yang menyatakan bahwa setelah berkoordinasi dengan KPU



Provinsi terkait warga rusun Jemundo selanjutnya warga rusun Jemundo dilayani hak pilihnya dengan menggunakan DPTB dan memilih di TPS berbasis DPTb di TPS 21 rusun Jemundo.

- 8) Bahwa sebagaimana keterangan pihak terkait dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan juga Bawaslu Kabupaten Sampang, yang menyatakan bahwa pihak terkait sudah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang dan KPU Kabupaten Sidoarjo agar memastikan Hak Pilih warga rusun Jemundo terlayani dengan masuk kategori pemilih DPTB dan dengan menggunakan hak pilihnya di TPS rusun Jemundo yang berbasis pada DPTb.
- 9) Bahwa Pelapor telah melakukan koordinasi dengan perwakilan Pengungsi Warga Sampang di Jemundo dalam pendataan DPTb, namun tidak secara tegas menawarkan pindah domisili sebagai pemilih DPTb kepada mereka sehingga apa yang menjadi aspirasi dan keinginan Pengungsi Warga Sampang di Jemundo Sidoarjo belum terkomunikasikan dengan baik;
- 10) Bahwa dasar hukum Terlapor mengenai keterangan pindah domisili tidak ditemukan dalam Model A.5 KPU yang diberikan kepada Pemilih warga Sampang di Jemundo, yang mana dalam formulir tersebut alasannya bukan “pindah domisili” akan tetapi “tertimpa bencana alam”. Sehingga keterangan dari Terlapor kurang sesuai dengan yang ada di lapangan;



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

- 1) Bahwa Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

- 2) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan : “Bawaslu berwenang:
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu,
 - b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;
- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.



5) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 348 menyatakan :

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
- c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
- d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.

(3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pilihannya.

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019



tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 6 Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; serta Pasal 8 (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.

- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Pemilihan Umum, Pasal 36 (2) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;



4. Bahwa Terlapor I adalah KPU Kabupaten Sampang adalah penyelenggara Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Sampang dan Terlapor II adalah KPU Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan aturan dan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, melakukan pendataan DPTb di Lapas, Rutan, pondok pesantren, akademi AL, dan lain-lain termasuk pengungsi kelompok Syiah dari Kabupaten Sampang di Rumah Susun Jemundo Kabupaten Sidoarjo. Dalam aturan, jika pemilih pindah yang terkonsentrasi pada suatu tempat berjumlah banyak dan memungkinkan untuk didirikan TPS, maka dapat didirikan TPS berbasis DPTb di lokasi tersebut.
7. Bahwa pembentukan TPS untuk memberikan layanan kepada pemilih DPTb terkonsentrasi di lokasi pengungsian Jemundo sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan KPU untuk pendirian TPS khusus untuk jumlah pemilih DPTb yang cukup besar dan terkonsentrasi Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan SK KPU 227 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus(DPK), Daftar Pemilih Tambahan(DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019). Hal ini dilakukan untuk menjamin hak pilih dan ketersediaan surat suara bagi pemilih pengungsi di Jemundo. Mendistribusikan pemilih pada TPS terdekat di wilayah Jemundo tidak mengubah status DPTb dan tidak menjamin ketersediaan surat suara bagi pemilih tambahan di TPS di lingkungan terdekat. Namun demikian, dalam proses identifikasi dan pembentukan TPS terkonsentrasi, KPU Kabupaten Sidoarjo seharusnya juga memasukkan pertimbangan kondisi sosiologis dan mengkaji implikasi yang mungkin diterima oleh pengungsi Jemundo, misalnya kekhawatiran akan



munculnya stigma politik dan diskriminasi berlanjut terhadap mereka.

8. Bahwa terdapatnya perbedaan perolehan hak surat suara pemilih pengungsi antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 disebabkan peraturan Pemilu yang berbeda. Saat Pemilu 2014 pemilih pengungsi Jemundo mendapat 4 jenis Surat Suara dalam pemilihan legislatif cukup dengan keterangan domisili. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu 2019, kelompok pengungsi Syiah Sampang di Jemundo yang terdaftar sebagai DPTb hanya mendapatkan 2 jenis Surat Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota DPD Jawa Timur dalam Pemilu 2019.
9. Bahwa pertimbangan terdapatnya perbedaan perlakuan terhadap pengungsi saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018 dengan Pemilu 2019 terkait pelayanan pindah pilih, hal ini harus diletakkan dalam perspektif bahwa kedua jenis pemilihan mengacu pada rezim undang-undang yang berbeda. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, KPU Kabupaten Sampang berkewajiban memberikan pelayanan kepada setiap warga masyarakat Sampang. Dalam hal layanan diberikan pada warga Sampang yang berdomisili di luar wilayah administrasi Sampang, KPU Kabupaten Sampang telah melakukan konsultasi dan dibuktikan dengan terbitnya surat ijin dari KPU RI. Sedangkan dalam Pemilu 2019 KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ketentuan UU 7/2017 berkewajiban memfasilitasi pemilih yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih dalam Pemilu;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.



MENGADILI

Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Pemeriksa



Nanang Priyanto, S.E